



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Rapat Pembahasan Pedoman Penanganan Ikan Hias Pada Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko

Jakarta, 10 Oktober 2025

DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK



TUJUAN

mempertahankan **MUTU** dan
KEAMANAN Hasil Perikanan

DISTRIBUSI IKAN

⇒ kegiatan penyaluran Ikan mulai dari
pengadaan, penyimpanan, transportasi
hingga pemasaran

CARA DISTRIBUSI IKAN yang BAIK

(CDIB) ⇒ tata cara penyaluran Ikan yang
meliputi pengadaan, penyimpanan, dan
transportasi yang baik untuk memenuhi
persyaratan **jaminan mutu dan keamanan**
Hasil Perikanan

DASAR HUKUM

**PERMEN KP NOMOR
9 TAHUN 2024**

TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI IKAN



PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI IKAN
meliputi:

1. **PENYUSUNAN CDIB** mengikuti STANDAR :



STANDAR HIGIENIS

STANDAR TEKNIK PENANGANAN

STANDAR TEKNIK PENGEMASAN
DAN PELABELAN

STANDAR TEKNIK DISTRIBUSI

STANDAR PRASARANA,
SARANA DAN FASILITAS

STANDAR TEKNIK PENYIMPANAN

2. **PENERAPAN CDIB** ⇒ Sosialisasi, Bimbingan
Teknis dan/atau Pendampingan

3. **PENILAIAN CDIB** ⇒ Hasil Penilaian sebagai
persyaratan **Sertifikasi** (Sertifikat Penerapan
Distribusi Ikan / SPDI)

PENERAPAN CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK

01

PELAKU USAHA,
meliputi:

- **Pengadaan Ikan**
- **Sortasi dan Grading Ikan, dan/atau**
- **Penyimpanan Ikan**



02

PELAKU JASA LOGISTIK,
meliputi:

- **Pengangkutan Ikan Segar;**
- **Pengangkutan Ikan Beku;**
- **Pengangkutan Ikan Hidup; dan/atau**
- **Pengangkutan Ikan Kering**



STANDAR untuk PENGADAAN, SORTASI, GRADING IKAN

- higienis;
- teknik penanganan; dan
- prasarana, sarana, dan fasilitas

STANDAR untuk PENYIMPANAN IKAN

- higienis;
- teknik penanganan;
- prasarana, sarana, dan fasilitas; dan
- Teknik penyimpanan

STANDAR untuk PENGANGKUTAN IKAN

- higienis;
- teknik penanganan;
- Teknik pengemasan dan pelabelan;
- Teknik distribusi; dan
- prasarana, sarana, dan fasilitas;

CATATAN :

- BERLAKU untuk kegiatan pengadaan, sortasi dan grading dan penyimpanan ikan yang **TIDAK terintegrasi** dengan **unit pengolahan ikan**
- Pengecualian untuk Pengangkutan ikan menggunakan **Kapal Pengangkut Ikan**

KETENTUAN dalam PP 28 tahun 2025
tentang **Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
diundangkan tanggal 5 Juni 2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;
- b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: ...

KBLI 47753

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
86	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha 2. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan	- Sertifikat penerapan distribusi ikan - Penetapan Pusat	Seluruh	Bupati/ Wali Kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik 1. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis 2. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga	Penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh PMDN Seluruh	Gubernur Menteri/ Kepala Badan
									1. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 3. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit			

Lampiran II PP 28 Tahun 2025

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1. Memenuhi standar penerapan distribusi ikan 2. Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik 3. Memiliki panduan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya	10 Hari	1. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan c. Tenaga kerja d. Asal dan tujuan distribusi ikan dan e. Jenis dan volume ikan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
		4. Laporan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

Persyaratan Penerbitan SPDI

HARUS DIPENUHI

Kewajiban setelah SPDI terbit

ANGKUTAN

Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	49431
Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	49432
Angkutan Multimoda	52295
Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum	50131
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	50141
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291
Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan	50221
Angkutan Penyberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyberangan antar Negara	50229

JASA PASCA PANEN

03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut
03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat
03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau

KBLI

PERDAGANGAN

46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan
46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias

PERGUDANGAN

Pergudangan dan Penyimpanan	52101
Aktivitas Cold Storage	52102
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	52109

PEMENUHAN standar CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK

STANDAR PENANGANAN IKAN HIAS

- Menggunakan peralatan yang terawat, bersih, dan higienis.
- Melakukan penanganan Ikan Hias di lingkungan yang higienis.
- Personel yang kontak langsung dengan Ikan harus menggunakan perlengkapan kerja paling sedikit sepatu kerja dan apron.
- Memastikan ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan parameter kualitas air (suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, salinitas untuk ikan laut) harus sesuai spesies serta aklimatisasi suhu air untuk mencegah stres pada ikan hias selama kegiatan penanganan ikan.
- Menerapkan prinsip Penanganan Ikan Hias mencakup menangani dengan hati-hati, cepat, tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup ikan, menghindari kerusakan fisik ikan dan mencegah ikan dalam kondisi stres.
- Sortasi dan grading Ikan Hias berdasarkan mutu, jenis, ukuran, dan asal usul untuk menjamin ketertelusurannya sebelum dilakukan penyimpanan.
- Cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai spesifikasi

STANDAR PENYIMPANAN

- suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik hasil perikanan yang disimpan.
- produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan Bahan Baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
- tempat penyimpanan harus saniter dan terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu, dan dilakukan monitoring secara berkala.
- menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan serta menggunakan system ketertelusuran.



STANDAR HIGIENIS

- menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi
- lingkungan yang higienis;
- SDM sehat, menggunakan perlengkapan kerja
- panduan penerapan higienis;
- permukaan yang kontak dengan Ikan dalam kondisi bersih

STANDAR TEKNIK PENANGANAN

- mencegah kontaminasi;
- mempertahankan suhu sesuai karakteristik Hasil Perikanan;
- Penanganan Ikan (hati-hati dan tidak merusak, dingin, cepat, dan menghindari peningkatan suhu;
- panduan penerapan teknik penanganan;
- Menjamin ketertelusuran, (memudahkan pemantauan dan penelusuran)

STANDAR TEKNIK PENGEMASAN DAN PELABELAN

- Cepat,, hati-hati, higienis
- kondisi pencegahan kontaminasi dan turun mutu;
- sesuai spesifikasi Hasil Perikanan;
- Kemasan dapat melindungi,
- kemasan dan label tidak digunakan ulang, sesuai dengan tara pangan (food grade)
- bahan kemasan bersih dan saniter atau steril tidak berbahaya
- Kemasan diberi label/keterangan dan disimpan khusus

STANDAR TEKNIK DISTRIBUSI

- suhu sesuai jenis Hasil Perikanan,
- mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu berkala;
- sarana pengangkutan bersih dan melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- tidak boleh dicampur dengan produk lain(kontaminasi)
- penyesuaian suhu sebelum berangkat (sesuai karakteristik Ikan yang diangkut)
- diberikan penandaan atau informasi mengenai lokasi tujuan;
- disusun berdasarkan urutan rute perjalanan

STANDAR PRASARANA, SARANA, DAN FASILITAS

- Konstruksi bangunan dirancang sesuai persyaratan higienis serta mencegah masuknya sumber kontaminasi dan dibangun di lingkungan yg tdk tercemar dan mudah diakses.
- menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan antikarat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi; terawat, bersih, dan higienis;
- dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses
- Tersedia fasilitas pencuci tangan, toilet, dan cukup pasokan air bersih.

BAHAN DISKUSI

01

Penyempurnaan
Pedoman Penanganan
Ikan Hias Pada Penerapan
Cara Distribusi Ikan Yang
Baik (CDIB)

02

Substansi Biosecurity
(Antisipasi Irisan
dengan Karantina Ikan)



CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK (CDIB)

Mempertahankan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Selama **Distribusi**.

Penerapan CDIB dilakukan sesuai dengan Permen KP
Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem
Distribusi Ikan

- ▶ Pelaku Usaha (Pengadaan Ikan;
Sortasi dan Grading Ikan; dan atau
Penyimpanan Ikan)
- ▶ Pelaku Jasa Logistik (Pengangkutan
Ikan Segar; Pengangkutan Ikan Beku;
dan atau Pengangkutan Ikan Hidup)

“ Ikan ditangani dengan cepat, hati-
hati, higiene, dan suhu selalu
dijaga sesuai karakteristik produk. ”



INFORMASI PEMBINAAN CDIB

cdib@kkp.go.id



Call Center

081388832500



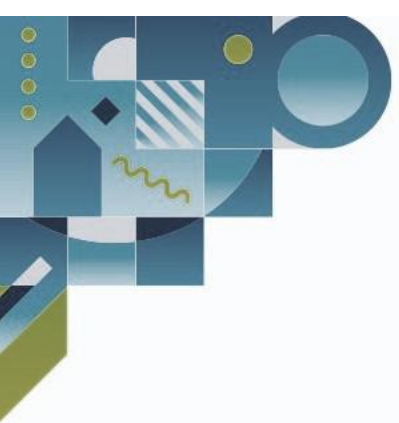
Permohonan Penilaian CDIB

https://bit.ly/Penilaian_CDIB



Pendataan PELAKU USAHA

https://s.id/Identifikasi_Pelaku_Usaha



Terima Kasih.

